

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja merupakan pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan memiliki peranan dalam keberlangsungan proses produksi . Untuk itu tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa atau upah dari perusahaan atas pekerjaannya. Sukirno (2016) menyatakan bahwa upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap. Upah menjadi hal yang penting diberikan perusahaan kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya, serta besarnya kebutuhan suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha. Upah yang sesuai dapat diberikan sesuai dengan jam kerja ataupun banyaknya unit barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut.

Kebijakan upah minimum telah menjadi permasalahan yang penting dalam ketenagakerjaan di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia. Sasaran kebijakan upah minimum adalah untuk membiayai kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dalam undang undang no 13 tahun 2003 pasal 88 kebijakan penetapan upah minimum bertujuan untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja.

Pemberian upah ini diharapkan adil karena ketika tenaga kerja yang produktif mendapatkan upah yang lebih rendah dari tenaga kerja yang tidak produktif maka dapat menyebabkan tenaga kerja tidak termotivasi untuk meningkatkan produktifitas. Ketika produktifitas tenaga kerja meningkat maka output yang dihasilkan oleh tenaga kerja akan tinggi dan pendapatan perusahaan juga akan mengalami peningkatan, begitupula sebaliknya. Upah harus memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja secara layak sehingga dapat memusatkan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sastro (1993) menyebutkan bahwa, dengan dipenuhinya hak tenaga kerja dalam pemberian upah yang selayaknya, dimungkinkan tidak akan terjadi masalah mengenai tuntutan upah oleh pekerja.

Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki 10 provinsi, terdiri dari provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam yang beragam. Keragaman sumber daya alam ini membuka berbagai peluang untuk mendirikan usaha industri. Semakin banyak industri yang berdiri maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat di serap. Peningkatan penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan mengingat negara Indonesia dihadapkan dengan masalah tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan menyebabkan persaingan dalam mencari tenaga kerja. Hal ini akan berakibat pada harga tenaga kerja atau upah yang tidak sesuai standar sehingga menjadi masalah yang menarik untuk di teliti.

**Tabel.1-1**  
**Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2019**

Provinsi	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Aceh	1,750,000	1,900,000	2,118,500	2,500,000	2,700,000	2,916,810	2,314,218
Sumatra Utara	1,505,850	1,625,000	1,811,875	1,961,354	2,132,189	2,303,403	1,889,945
Sumatra Barat	1,490,000	1,615,000	1,800,725	1,949,284	2,119,067	2,289,220	1,877,216
Riau	1,700,000	1,878,000	2,095,000	2,266,723	2,464,154	2,662,026	2,177,651
Jambi	1,502,300	1,710,000	1,906,650	2,063,949	2,243,719	2,662,026	2,014,774
Sumatra Selatan	1,825,000	1,974,346	2,206,000	2,388,000	2,595,995	2,662,026	2,275,228
Bengkulu	1,350,000	1,500,000	1,605,000	1,737,413	1,888,741	2,662,026	1,790,530
Lampung	1,399,037	1,581,000	1,763,000	1,908,448	2,074,673	2,662,026	1,898,031
Bangka Belitung	1,640,000	2,100,000	2,341,500	2,534,674	2,755,444	2,662,026	2,338,941
Kepulauan Riau	1,665,000	1,954,000	2,178,710	2,358,454	2,563,875	2,662,026	2,230,344

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel 1-1 dapat diketahui bahwa besaran upah minimum antar provinsi di pulau Sumatera setiap tahunnya mengalami peningkatan. Provinsi yang memiliki besaran rata-rata upah tertinggi adalah provinsi Bangka Belitung dengan besaran upah rata-rata dari tahun 2014 hingga 2019 sebesar Rp. 2.338.941. Di posisi kedua dan ketiga adalah provinsi Aceh dengan besaran upah rata-rata sebesar Rp. 2.314.218 dan provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.2.275.228. Provinsi dengan rata-rata upah minimal paling rendah di pulau Sumatera adalah provinsi Bengkulu dengan rata-rata upah minimum sebesar Rp. 1.790.530.

Penetapan upah minimum di masing masing provinsi di pulau Sumatera memiliki nominal yang berbeda. Ketentuan dalam penetapan upah minimum tidak dapat disamaratakan karena penetapan upah sendiri didasarkan pada kebutuhan

hidup layak tiap individu sesuai dengan tempat tinggalnya. Menurut penelitian Ramadhani (2020) upah minimum provinsi tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya sebab daya beli masyarakat dan nilai kebutuhannya sangat berbeda.

Belanja pemerintah atau yang disebut pengeluaran pemerintah terdiri dari dua komponen yaitu pengeluaran langsung dan tidak langsung. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja dan berpengaruh terhadap upah. Menurut penelitian Anitasari (2015) pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap upah minimum provinsi, sebab permintaan barang dan jasa yang tinggi akan diikuti dengan produksi tinggi, dengan adanya produksi yang tinggi sehingga kesempatan kerja meningkat, dengan demikian tenaga kerja akan menuntut kenaikan upah.

Peningkatan upah dapat disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, seperti indeks pembangunan manusia. IPM merupakan alat ukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari beberapa komponen yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Menurut Todaro, Michael P. & Smith, (2011) upaya peningkatan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas tersebut secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap besarnya upah yang diterima.

Jumlah penduduk yang bekerja merupakan faktor selanjutnya yang mempengaruhi upah minimum. Jumlah penduduk yang bekerja merupakan tenaga kerja yang telah terserap oleh sektor-sektor perekonomian. Jumlah penduduk yang bekerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam sebuah proses produksi. Pratama Atiyatna (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah tenaga kerja dan upah minimum, ketika dalam suatu proses produksi terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja maka upah minimum akan mengalami peningkatan. Pengurangan jumlah tenaga kerja ini dilakukan oleh pengusaha karena mereka menganggap upah merupakan biaya, semakin besar upah diberikan maka semakin kecil proporsi keuntungan yang dinikmati oleh pengusaha.

Inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum. Inflasi merupakan tingkat perubahan harga secara umum untuk berbagai jenis produk dalam rentang waktu tertentu. Kriteria dalam melihat terjadinya inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi terus menerus. Kenaikan harga yang tinggi ini akan mempengaruhi upah tenaga kerja. Menurut penelitian Zahari (2014) tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada upah. Ketika inflasi tinggi maka harga-harga di pasaran akan naik hal ini menyebabkan tenaga kerja menuntut kenaikan upah untuk mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia, jumlah

penduduk yang bekerja, dan inflasi terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014 hingga 2019.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang bekerja terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.
4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019?.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) masing-masing provinsi di pulau Sumatera sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan penetapan upah minimum agar kebijakan yang dikeluarkan tidak salah arah yang dapat menyebabkan turunnya produktivitas tenaga kerja.
2. Dinas pemerintah masing-masing provinsi sebagai bahan dalam mempertimbangkan kebijakan upah minimum untuk tenaga kerja yang tetap adil sebanding dengan produktivitasnya. Dengan kebijakan yang adil tersebut dapat mengatasi masalah pengangguran.
3. Bagi pelaku bisnis masing-masing provinsi sebagai bahan dalam mempertimbangkan pemberian upah bagi tenaga kerja, agar pelaku bisnis tidak berpindah menjadi industri padat modal, karena upah merupakan biaya produksi jika biaya tersebut terlalu tinggi maka pelaku bisnis dapat berpindah menjadi padat modal hingga mengurangi jumlah tenaga kerja dan dapat menyebabkan pengangguran.
4. Peneliti sebagai referensi penelitian di masa yang akan datang dengan topik yang terkait.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan rentang pengamatan 2014 hingga 2019, yang meliputi upah minimum provinsi, belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang bekerja, dan inflasi. Data akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Guna menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang bekerja, dan inflasi terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014 hingga 2019, maka digunakan analisis regresi data panel dengan model ekonometrika sebagai berikut (Gujarati, D 2012):

$$LOG(UMP)_{it} = \beta_0 + \beta_1 LOG(BP)_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 LOG(JPB)_{it} + \beta_4 INF_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- UMP* = Upah minimum provinsi (rupiah/tahun)
- BP* = Belanja pemerintah (rupiah/tahun)
- IPM* = Indeks pembangunan manusia (persen/tahun)
- JPB* = Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa/tahun)
- INF* = Inflasi (persen/tahun)
- $\varepsilon$  = *Error term* (faktor kesalahan)
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1... \beta_4$  = Koefisien regresi variabel independen
- i* = Observasi ke *i*
- t* = Tahun ke *t*

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model penelitian, sumber data, dan sistematika pembahasan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang upah minimum, belanja pemerintah, IPM, jumlah penduduk yang bekerja, dan inflasi. Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, hasil estimasi, interpretasi kuantitatif, dan diakhiri dengan interpretasi ekonomi.

## BAB V PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi, serta bagi penelitian yang selanjutnya.